



1.

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 267/Pdt. P / 2013 / PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dengan Pemohon yaitu :-----

I NENGAH SERIADA, tempat/ tanggal lahir Bangli /20 Mei 1974, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

NI WAYAN MIASA, tempat/tanggal lahir Manikliyu /01 Juli 1980, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

----- PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat lain dengan permohonan ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;-----

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 April 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada hari Selasa, tanggal 9 April 2013 serta tercatat dalam register Nomor : 267/Pdt.P/2013/PN.BLI. permohonan sesuai diatas mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :-----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan (terlampir) ;-----

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, sehingga kami terlambat melakukan pencatatan anak kami di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, untuk itu, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengabulkan permohonan mendapatkan penetapan Akta Kelahiran yang terlambat ini, dan memberikan amar penetapan sebagai berikut;-----



2.

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan anak yang ke-3 (tiga) bernama : I KOMANG PUTRYANA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 11 Juni 2007 ;-
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftarkan ;-----
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir lalu permohonan dibacakan dan Para Pemohon tetap pada isinya;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermeterai cukup seperti tersebut diatas dan dua orang saksi yang disumpah yaitu : 1. I NENGAH SUBADA 2. I NENGAH NURIDIN, S.Pd., keterangannya terlampir dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala hal dalam berita acara merupakan kesatuan dengan penetapan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta Penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, fakta hukum Bahwa anak yang bernama :I KOMANG PUTRAYANA , Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 11 Juni 2007 adalah sah anak kandung dari perkawinan antara Para Pemohon tersebut diatas, sesuai pasal 32 (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 telah terlambat melakukan pencatatan kelahirannya lebih dari 1 (satu) tahun, dengan keadaan tersebut, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena tidak bertentangan, untuk itu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mencatatnya, terhadap biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon ;-

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 3 (ketiga ) bernama :I KOMANG PUTRAYANA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 11 Juni 2007, anak dari pasangan suami istri I NENGAH SERIADA dengan NI WAYAN MIASA ; -----



3.

- 3 Membebaskan biaya kepada Para Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di Bangli pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, oleh kami : REDITE IKA SEPTINA,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim bersangkutan dengan dibantu oleh : NI NENGGAH RENIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NI NENGGAH RENIN.**

**REDITE IKA SEPTINA ,SH.MH.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-  
Proses Perkara ..... Rp. 39.000,-  
Panggilan ..... Rp.105.000,-  
Redaksi..... Rp. 5.000,-  
Meterai ..... Rp. 6.000,-+  
Jumlah Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa Para Pemohon telah menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 30 April 2013 Nomor : 267/Pdt.P/2013/PN.BLI;-----

Panitera Pengganti,

NI NENGGAH RENIN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)